



TESIS

Judul:

Akibat Hukum Bagi Notaris yang Memasukkan
Keterangan Palsu dalam Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham

Disusun oleh:

PRICILIA DWI ANGGRENI PUTRI NIM.
217201010

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMASUKKAN
KETERANGAN PALSU DALAM AKTA BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :

PRICILIA DWI ANGGRENI PUTRI

NIM. 217201010

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : PRICILIA DWI ANGGRENI PUTRI
NIM : 217201010
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : <p>Akibat Hukum Bagi Notaris yang Memasukkan
Keterangan Palsu dalam Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham</p>
Title : <p>Legal Consequences for Notaries Who Include Flase
Information in the Deed of Minutes of the General Meeting
of Shareholder</p>

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

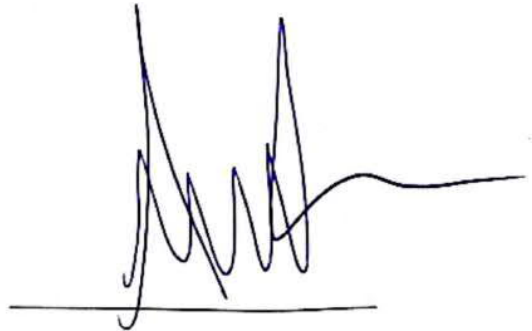
Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

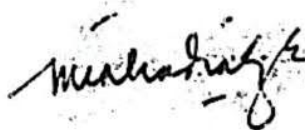
Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : PRICILIA DWI ANGGRENI PUTRI
NIM : 217201010
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : <p>Akibat Hukum Bagi Notaris yang Memasukkan
Keterangan Palsu dalam Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham</p>

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 27-November-2023

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai akibat hukum bagi notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, bagaimana kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) bagaimana kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris; 2) bagaimana akibat hukum bagi notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif Analitis. Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah kedudukan kedua akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan kedua akta otentik di bawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundang – undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan syarat peralihan hak atas saham. Sehingga Akibat hukum bagi Notaris yang dalam menjalankan jabatannya bertentangan dengan Undang – Undang Jabatan Notaris serta Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka notaris dapat dijatuhi sanksi pidana. Penelitian ini menyarankan supaya Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen – dokumen dari para penghadap.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Notaris, Akta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham,

Keterangan Palsu

**LEGAL CONSEQUENCES FOR NOTARIES WHO INCLUDE FALSE
INFORMATION IN THE DEED OF MINUTES OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

ABSTRACT

This thesis discusses the legal consequences for a notary who enters a false statement in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders, how to place an authentic deed as perfect evidence in the evidentiary system if there is a false statement given by the parties to the Notary. The problems in this thesis are 1) what is the position of an authentic deed as perfect evidence in the evidentiary system if there is false information given by the parties to the Notary; 2) what are the legal consequences for a notary who enters false statements in the Deed of Minutes of the General Meeting. The research method used is normative legal research with the nature of analytical descriptive research. The conclusion from writing this thesis is that the position of the two authentic deeds as perfect evidence in the judicial process with the existence of false information given makes the two authentic deeds underhanded and invalid due to the non-fulfillment of the requirements stipulated in the laws and regulations concerning requirements for the General Meeting of Shareholders (GMS) and conditions for the transfer of rights to shares. So that the legal consequences for a Notary who in carrying out his position is contrary to the Notary's Position Law and the Criminal Code, the notary may be subject to criminal sanctions. This research suggests that the Notary must examine everything needed to make a deed such as all the completeness of the documents from the appearers.

Keywords: Legal Consequences, Notary, Deed, Minutes of General Meeting of Shareholders, False Statement Palsu.

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Adapun judul dari tesis penelitian ini adalah :

“AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya proposal penelitian ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis memperoleh banyak masukan, saran, bimbingan, dan kritikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepantasnya melalui kesempatan ini, dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.E., S.H., M.M., LL.M.,** selaku Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta.
2. **Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., CPN., CPM., CPArb.,** selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara.
3. **Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.,** selaku Dekan / Ketua Program Studi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

4. **Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
5. **Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
6. **Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
7. **Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., CPN., CPM., CPArb.**, selaku Dosen Pembimbing Terhormat yang tidak bosan-bosannya dan dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan, masukan, saran, bantuan ilmu, serta dorongan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Penguji Tesis, terima kasih atas masukan, saran, bantuan ilmu, serta dorongan semangat yang diberikan kepada penulis selama ini
9. Pimpinan dan Staf Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi dan bimbingan selama perkuliahan.
10. Teruntuk kedua orang tua ku, **Henricus Judi Adrianto**, dan **Marleen Erna Dien**, yang telah melahirkan dan membesarkanku. Terima kasih atas pengorbanan kalian baik moril maupun materiil selama penulis menyelesaikan studi dari kanak-kanak sampai sekarang ini. Terima kasih telah membimbing dan mendidik penulis hingga saat ini dan telah mengajarkan begitu banyak hal dalam hidup penulis. Terima kasih yang tak terkira untuk kedua orang tua ku. Seumur hidup pun tidak akan cukup waktu yang dibutuhkan untuk membalas segala perjuangan yang telah kalian lakukan kepada penulis. Semoga penulis dapat memenuhi harapan mu karena tiada yang lebih indah selain membuat Papi dan Mami tersenyum bahagia. Semoga Papi dan Mami selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan. Maaf kalau penulis

seringkali berperilaku menyebalkan, mengesalkan, dan mengecewakan kalian. *I love you Dad and Mom*. Dan juga teruntuk kakak ku tersayang, **Vico Yudi Saputro**, terima kasih telah memberikan doa, dorongan, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik terutama dalam penyusunan tesis ini. Maaf kalau penulis seringkali merepotkanmu, bahkan membuatmu marah dan kesal.

11. Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan di Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Novianti Alamat, Alya Tri Mamero, Dian Kalengkongan, dan Octri Florida Purba. Terima kasih atas segala dukungan serta energi positif yang telah kalian berikan dan semua kenangan masa kuliah yang sangat berharga bagi penulis. Dan tak lupa untuk sahabat perjuangan masa kecil saya, Juni Marsella, Audi Agma, Verensia, dan Venansia Lita. Terima kasih atas segala dukungan serta energi positif yang kalian berikan.

12. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara Jakarta Angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas energi positif yang telah kalian berikan meskipun selama masa perkuliahan dua tahun ini kita komunikasinya via virtual tapi percayalah suatu saat nanti kita bakal berjumpa dilain waktu. Tetap jaga komunikasi kita sampai kita menjadi seorang Notaris yang hebat. Maaf telah merepotkan kalian selama masa perkuliahan ini.

Akhir kata mohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan serta hal-hal yang kurang berkenan, sehingga sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan penulisan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan kiranya Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Jakarta, Januari 2024

Pernyataan

Nama : PRICILIA DWI ANGGRENI PUTRI
NIM : 217201010
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : <p>Akibat Hukum Bagi Notaris yang Memasukkan
Keterangan Palsu dalam Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham</p>

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27-November-2023
Yang menyatakan



PRICILIA DWI ANGGRENI PUTRI
NIM. 217201010

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teori	18
F. Kerangka Konseptual	34
G. Metodologi Penelitian	40
H. Sistematika Penulisan	48
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	50
A. Perseroan Terbatas	50

1. Pengertian Perseroan Terbatas	50
2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	67
3. Pendirian Perseroan Terbatas	71
4. Anggaran Dasar	72
5. Organ Perseroan Terbatas	77
6. Klasifikasi Perseroan Terbatas	91
B. Rapat Umum Pemegang Saham	102
1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham	102
2. Kedudukan dan Wewenang dalam Rapat Umum Pemegang Saham..	105
3. Tempat Rapat Umum Pemegang Saham Harus di Indonesia	106
4. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham	107
5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham	110
C. Notaris	112
1. Pengertian Notaris Sebagai Pejabat Umum	112
2. Kewenangan Notaris,.....	116
3. Kode Etik Notaris	120
D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	125
1. Pengertian Akta Notaris	125
2. Persyaratan Pembuatan Akta	133
3. Macam-Macam Akta	135
4. Jenis-Jenis Akta	145
5. Bentuk-Bentuk Akta	155
6. Fungsi Akta	158
7. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	164
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	170

A. Kasus Posisi	170
B. Putusan Pengadilan Negeri Bandung	172
BAB IV ANALISIS	178
A. Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Sistem Pembuktian Apabila Ada Keterangan Palsu yang Diberikan Para Pihak Kepada Notaris	178
B. Akibat hukum bagi Para Notaris yang memasukkan keterangan palsu dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	194
BAB V PENUTUP	204
A. Kesimpulan	204
B. Saran	205
DAFTAR PUSTAKA	206
LAMPIRAN	217

DAFTAR SINGKATAN

RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
PT	: Perseroan Terbatas
UU	: Undang-Undang
KUHPerdt	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
NV	: <i>Naamloze Venootschaap</i>
UUPT	: Undang-Undang Perseroan Terbatas
AD	: Anggaran Dasar
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
RB	: <i>Rechtreglement Buitengewesten</i>
RUPST	: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RUPS LB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
AJB	: Akta Jual Beli
INI	: Ikatan Notaris Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Tugas Dosen Pembimbing
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	:	Bukti Publikasi Jurnal
Lampiran 6	:	Salinan Putusan